



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : JOSUA KRISTOPER MARIOGA DOPO Alias JOSUA;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/29 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lesameze, RT.05 Desa Rakateda Satu, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada.
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Josua Kristoper Marioga Dopo alias Josua ditangkap pada tanggal 7 September 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : YOSEPH WAWO Alias OSE WAWO;
2. Tempat lahir : Nuamuzi;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/26 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Faobina Desa Dadawe, Kec. Golewa Kab. Ngada;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa Yoseph Wawo alias Ose Wawo ditangkap pada tanggal 7 September 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dionisius Tuli Bue, S.H., M.H., yang beralamat di Dusun Buu I Desa Dariwali I Kecamatan Jerebuu Kabupaten Ngada berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bjw, tanggal 17 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bjw tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bjw tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I JOSUA KRISTOPER MARIOGA DOPO Als JOSUA, Terdakwa II YOSEPH WAWO Als OSE WAWO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,4 KUH Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JOSUA KRISTOPER MARIOGA DOPO Als JOSUA, Terdakwa II YOSEPH WAWO Als OSE WAWO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan (6) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti bukti berupa :

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor An. JOSUA KRISTOPER MARIOGA DOPO dengan nomor STNK 09005344 E;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha X-Ride berwarna Hitam;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha X-Ride

Dikembalikan kepada terdakwa I JOSUA KRISTOPER MARIOGA DOPO Als. JOSUA

- 1 (satu) buah katung plastic berwarna Putih List Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Dos berwarna Coklat;
- 40 (empat puluh) Botol Obat Pestisida jenis Fungisida merek Nostro;

Dikembalikan kepada saksi korban

6. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta bersikap jujur dalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa para Terdakwa yakni Terdakwa I JOSUA KRISTOPER MARIOGA DOPO Als. JOSUA, Terdakwa II YOSEPH WAWO Als. OSE WAWO pada hari Sabtu, tanggal 03 bulan September tahun 2022, sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada sewaktu-waktu dalam bulan September tahun 2022 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Kel. Lebijaga Kec. Bajawa Kab. Ngada atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu yakni 1 (satu) Dos Obat Pesticida jenis Fungisida merek NOSTRO yang berisikan 40 (empat puluh) botol, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban DANIS WARA SUDRAJAD Als. DANIS, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang yang lebih dengan bersekutu perbuatan Para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wita saat saksi korban DANIS WARA SUDRAJAD Als. DANIS pulang mengaji dan hendak masuk ke dalam rumahnya saksi korban melihat di teras rumahnya masih tersimpan 5 (lima) dos obat pestisida jenis fungisida merek NOSTRO. Selanjutnya pada saat terdakwa I JOSUA KRISTOPER MARIOGA DOPO Als. JOSUA dan terdakwa II YOSEPH WAWO Als. OSE WAWO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha X-Ride berwarna Hitam milik terdakwa I sekira pukul 01.00 Wita tiba di kota Bajawa lalu melintas di depan rumah saksi korban DANIS WARA SUDRAJAD Als. DANIS yang beralamat di Lebijaga Kel. Lebijaga Kec. Bajawa Kab. Ngada saat itu terdakwa I di suruh menghentikan laju kendaraan sepeda motor tersebut lalu terdakwa II berkata, KAU TUNGGU DI SINI, SAYA PI AMBIL ITU DOS DULU, Kemudian terdakwa I pun mengiyakan dan menunggu sepeda motor tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa II berjalan ke depan rumahnya saksi korban dengan mengambil 1 (satu) buah Dos

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna Coklat yang beisikan 40 (empat puluh) Botol Obat Pestisida jenis Fungsida merek Nostro tanpa ada ijin dari pemiliknya yakni saksi korban. Setelah itu terdakwa II berjalan kembali ke arah terdakwa I dengan membawa 1 (satu) buah Dos berwarna Coklat yang beisikan 40 (empat puluh) Botol Obat Pestisida jenis Fungsida merek Nostro dan langsung pulang ke rumah terdakwa II dan menyimpannya di dalam kamar, selanjutnya hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar jam 12.00 Wita terdakwa I berangkat dari rumahnya yang beralamat Nuamuzi Desa Rakateda Satu Kec. Golewa Kab. Ngada berangkat ke Bajwa dengan tujuan untuk menawarkan atau menjual 1 (satu) buah Dos berwarna Coklat yang beisikan 40 (empat puluh) Botol Obat Pestisida jenis Fungsida merek Nostro lalu tepatnya di salah satu toko yang berada di Kota Bajawa yang beralamat Kel. Ngedukelu terdakwa I bertanya ke pemilik toko mengatakan harga obat Pestisida jenis Fungsida tersebut dan berusaha menawarkan obat Pestisida tersebut seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per botol namun pemilik toko tersebut berkata, KAMU DAPAT INI BARANG DARI MANA?, kemudian di jawab oleh terdakwa I, SAYA DAPAT BARANG DARI TEMAN SAYA YANG BERNAMA OSE WAWO (TERDAKWA II) DAN RENCANA MAU JUAL SEHARGA Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah), selanjutnya menyampaikan dan bertanya kepada terdakwa I, SAYA PUNYA BARANG JUGA ADA YANG HILANG DAN UNTUK SELURUH WILAYAH KAB.NGADA PENGADAAN BARANG TERSEBUT UNTUK DI JUAL HANYA SAYA SENDIRI, APA KAMU PUNYA NOTA BELANJA? namun terdakwa I tidak menjawab pertanyaan dari saksi korban sehingga saksi korban curiga dan selanjutnya saksi korban langsung melaporkan ke Kepolisian Resor Ngada guna di proses lebih lanjut;

Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban AGUSTINUS YORDANUS RANGA Als. YORDAN menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (3), (4) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa I JOSUA KRISTOPER MARIOGA DOPO Als. JOSUA, Terdakwa II YOSEPH WAWO Als. OSE WAWO pada hari Sabtu, tanggal 03 bulan September tahun 2022, sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada sewaktu-waktu dalam bulan September tahun 2022 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Kel. Lebijaga Kec. Bajawa Kab, Ngada atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu yakni 1 (satu) Dos Obat Pestisida jenis Fungisida merek NOSTRO yang berisikan 40 (empat puluh) botol, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban DANIS WARA SUDRAJAD Als. DANIS, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wita saat saksi korban DANIS WARA SUDRAJAD Als. DANIS pulang mengaji dan hendak masuk ke dalam rumahnya saksi korban melihat di teras rumahnya masih tersimpan 5 (lima) dos obat pestisida jenis fungisida merek NOSTRO. Selanjutnya pada saat terdakwa I JOSUA KRISTOPER MARIOGA DOPO Als. JOSUA dan terdakwa II YOSEPH WAWO Als. OSE WAWO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha X-Ride berwarna Hitam milik terdakwa I sekira pukul 01.00 Wita tiba di kota Bajawa lalu melintas di depan rumah saksi korban DANIS WARA SUDRAJAD Als. DANIS yang beralamat di Lebijaga Kel. Lebijaga Kec. Bajawa Kab. Ngada saat itu terdakwa I di suruh menghentikan laju kendaraan sepeda motor tersebut lalu terdakwa II berkata, KAU TUNGGU DI SINI, SAYA PI AMBIL ITU DOS DULU, Kemudian terdakwa I pun mengiyakan dan menunggu sepeda motor tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa II berjalan ke depan rumahnya saksi korban dengan mengambil 1 (satu) buah Dos berwarna Coklat yang beisikan 40 (empat puluh) Botol Obat Pestisida jenis Fungisida merek Nostro tanpa ada ijin dari pemiliknya yakni saksi korban. Setelah itu terdakwa II berjalan kembali ke arah terdakwa I dengan membawa 1 (satu) buah Dos berwarna Coklat yang beisikan 40 (empat puluh) Botol Obat Pestisida jenis Fungisida merek Nostro dan langsung pulang ke rumah terdakwa II dan menyimpannya di dalam kamar, selanjutnya hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar jam 12.00 Wita terdakwa I berangkat dari rumahnya yang beralamat Nuamuzi Desa Rakateda Satu Kec. Golewa Kab. Ngada berangkat ke Bajawa dengan tujuan untuk menawarkan atau menjual 1 (satu) buah Dos berwarna Coklat yang beisikan 40 (empat puluh) Botol Obat Pestisida jenis Fungisida merek Nostro lalu tepatnya di salah satu toko yang berada di Kota Bajawa yang beralamat Kel. Ngedukelu terdakwa I bertanya ke pemilik toko mengatakan harga obat Pestisida jenis Fungisida tersebut dan berusaha menawarkan obat Pestisida tersebut seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per botol namun pemilik toko tersebut berkata, KAMU DAPAT INI

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARANG DARI MANA?, kemudian di jawab oleh terdakwa I, SAYA DAPAT BARANG DARI TEMAN SAYA YANG BERNAMA OSE WAWO (TERDAKWA II) DAN RENCANA MAU JUAL SEHARGA Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah), selanjutnya menyampaikan dan bertanya kepada terdakwa I, SAYA PUNYA BARANG JUGA ADA YANG HILANG DAN UNTUK SELURUH WILAYAH KAB.NGADA PENGADAAN BARANG TERSEBUT UNTUK DI JUAL HANYA SAYA SENDIRI, APA KAMU PUNYA NOTA BELANJA? namun terdakwa I tidak menjawab pertanyaan dari saksi korban sehingga saksi korban curiga dan selanjutnya saksi korban langsung melaporkan ke Kepolisian Resor Ngada guna di proses lebih lanjut;

Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban AGUSTINUS YORDANUS RANGA Als. YORDAN menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah menyatakan mengerti dengan isi dakwaan dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DANIS WARA SUDRAJAD Alias Danis di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan Saksi Siti Mufliha alias Muf merupakan korban dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di teras rumah milik Saksi dan Saksi Siti Mufliha alias Muf yang beralamat di Lingkungan 01 RT 005 RW 001, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, telah terjadi peristiwa pengambilan barang berupa 1 (satu) buah kardus yang mana dalam kardus tersebut berisi 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi dan Saksi Siti Mufliha alias Muf sebagai pemiliknya;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Para Terdakwa tetapi Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil barang tersebut yang mana barang tersebut diletakan di teras rumah milik Saksi dan Saksi Siti Mufliha alias Muf;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 2 September 2022, Saksi menerima 5 (lima) kardus yang berisi botol-botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro yang telah dipesan pada agen barang tersebut, selanjutnya oleh karena cairan yang berada dalam kardus tersebut tumpah sehingga Saksi memutuskan untuk menaruh kardus-kardus tersebut pada teras rumah miliknya, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama, sekitar pukul 23.00 WITA, pada saat pulang dari kegiatan mengaji, Saksi melihat 5 (lima) kardus yang berisi botol-botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro masih terletak di depan teras rumahnya, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 07.00 WITA, pada saat Saksi hendak menyiram tanaman di rumahnya, Saksi melihat bahwa 1 (satu) buah kardus telah hilang dari kardus-kardus tersebut, selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi Siti Mufliha alias Muf yang merupakan istri Saksi mengenai keberadaan dari kardus yang telah hilang tersebut tetapi Saksi Siti Mufliha alias Muf tidak mengetahui akan hal tersebut, kemudian setelah beberapa saat Saksi melihat Saksi Yoseph Sutarto Derosari lewat di depan rumah dan Saksi Siti Mufliha alias Muf dan pada saat itu Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Yoseph Sutarto Derosari terkait hilangnya barang tersebut serta meminta bantuan kepada Saksi Yoseph Sutarto Derosari agar membantu menginformasikan kepada Saksi apabila menemukan barang tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 11.30 WITA, pada saat Saksi sedang berada di Kecamatan Golewa dan Saksi Siti Mufliha alias Muf yang sedang berada di dalam toko milik Saksi dan Saksi Siti Mufliha alias Muf yang beralamat di Jalan T.W. Mengeruda, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, didatangi oleh seseorang yang hendak menawarkan barang berupa obat pestisida jenis fungisida merek Nostro yang mana hal tersebut disampaikan oleh Saksi Siti Mufliha alias Muf kepada Saksi melalui telepon sehingga Saksi merasa curiga dan menyampaikan kepada Saksi Siti Mufliha alias Muf untuk meminta nomor telepon dari orang yang menawarkan barang tersebut, kemudian pada pukul 13.25 WITA, setelah kembali dari Kecamatan Golewa, Saksi menghubungi nomor tersebut via telepon sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak dijawab panggilan telepon tersebut, lalu setelah beberapa saat Saksi dihubungi oleh nomor yang sebelumnya telah dihubungi yang mana nomor tersebut adalah nomor dari Terdakwa II yang mana dalam panggilan tersebut Saksi meminta Terdakwa II untuk membawa barang tersebut ke toko milik Saksi, setelah beberapa saat datanglah Terdakwa I sambil membawa 1 (satu) buah kardus

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang obat pestisida jenis fungisida merek Nostro, lalu oleh karena merasa curiga, Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa I mengenai perolehan barang tersebut yang mana dijawab oleh Terdakwa I bahwa barang tersebut diperoleh dari temannya yaitu Terdakwa II yang rencananya akan dijual dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Saksi menyampaikan bahwa barangnya telah hilang dan meminta Terdakwa I untuk memberikan nota pembelian barang tersebut tetapi Terdakwa I tidak dapat menunjukkannya sehingga Saksi bertambah curiga, kemudian Saksi membawa Terdakwa I ke kantor Kepolisian Resor Ngada yang mana pada saat di tempat tersebut Terdakwa I mengakui bahwa barang tersebut merupakan hasil dari pencurian yang dilakukan bersama dengan Terdakwa II;

- Bahwa dalam 1 (satu) buah kardus obat pestisida tersebut terdapat 40 (empat puluh) botol yang mana masing-masing botol berukuran 250 (dua ratus lima puluh) mililiter;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut masih dalam keadaan baik dan barang-barang tersebut yang mana barang tersebut akan dijual oleh Saksi dan Saksi Siti Mufliha alias Muf;

- Bahwa penerangan di teras rumah Saksi dan Saksi Siti Mufliha alias Muf cukup terang karena terdapat lampu yang menerangi teras tersebut;

- Bahwa pada sekeliling pekarangan rumah milik Saksi dan Saksi Siti Mufliha alias Muf tidak memiliki pagar baik pagar tembok maupun pagar tanaman tetapi depan rumahnya berbatasan dengan tembok penyokong jalan yang mana jalan tersebut berada di depan rumah milik Saksi dan Saksi Siti Mufliha alias Muf;

- Bahwa keberadaan dari Para Terdakwa I dan Terdakwa II di teras rumah milik Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf tidak diketahui oleh Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf sebagai pemilik teras rumah tersebut;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa I maupun Terdakwa II tetapi setelah kejadian pengambilan barang tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya tersebut barulah Saksi mengetahui mengenai Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa akibat perbuatan dari Para Terdakwa, Saksi dan Saksi Siti Mufliha alias Muf mengalami kerugian sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana nilai tersebut merupakan harga dari barang-barang tersebut;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah kardus berwarna cokelat dan 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro merupakan barang milik Saksi dan Saksi Siti Mufliha alias Muf yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi dan Saksi Siti Mufliha alias Muf sebagai pemilik barang sedangkan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Josua Kristoper Marioga Dopo dengan nomor 09005344 E, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe X-Ride berwarna Hitam, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Yamaha tipe X-Ride dan 1 (satu) buah kantung plastik berwarna putih list biru tidak diketahui oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh Saksi sudah benar dan tidak membantah keterangan tersebut;

2. Saksi SITI MUFLIHA Alias MUF di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis merupakan korban dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di teras rumah milik Saksi dan Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis yang beralamat di Lingkungan 01 RT 005 RW 001, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, telah terjadi peristiwa pengambilan barang berupa 1 (satu) buah kardus yang mana dalam kardus tersebut berisi 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi dan Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis sebagai pemiliknya;

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Para Terdakwa tetapi Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil barang tersebut yang mana barang tersebut diletakan di teras rumah milik Saksi dan Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 2 September 2022, Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis menerima 5 (lima) kardus yang berisi botol-botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro yang telah dipesan pada agen barang tersebut, selanjutnya oleh karena cairan yang berada dalam kardus tersebut tumpah sehingga Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis memutuskan untuk menaruh kardus-kardus tersebut pada teras rumah miliknya, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama, sekitar pukul

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 WITA, pada saat pulang dari kegiatan mengaji, Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis melihat 5 (lima) kardus yang berisi botol-botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro masih terletak di depan teras rumahnya, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 07.00 WITA, pada saat Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis hendak menyiram tanaman di rumahnya, Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis melihat bahwa 1 (satu) buah kardus telah hilang dari kardus-kardus tersebut, selanjutnya Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis bertanya kepada Saksi yang merupakan istri Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis mengenai keberadaan dari kardus yang telah hilang tersebut tetapi Saksi tidak mengetahui akan hal tersebut, kemudian setelah beberapa saat Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis melihat Saksi Yoseph Sutarto Derosari lewat di depan rumah milik Saksi dan Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan pada saat itu Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Yoseph Sutarto Derosari terkait hilangnya barang tersebut serta meminta bantuan kepada Saksi Yoseph Sutarto Derosari agar membantu menginformasikan kepada Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis apabila menemukan barang tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 11.30 WITA, pada saat Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis sedang berada di Kecamatan Golewa dan Saksi yang sedang berada di dalam toko milik Saksi dan Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis yang beralamat di Jalan T.W. Mengeruda, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, didatangi oleh seseorang yang hendak menawarkan barang berupa obat pestisida jenis fungisida merek Nostro yang mana hal tersebut disampaikan oleh Saksi kepada Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis melalui telepon sehingga Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis menyampaikan kepada Saksi untuk meminta nomor telepon dari orang yang menawarkan barang tersebut, kemudian pada pukul 13.25 WITA, setelah kembali dari Kecamatan Golewa, Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis menghubungi nomor tersebut via telepon sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak dijawab panggilan telepon tersebut, lalu setelah beberapa saat Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dihubungi oleh nomor yang sebelumnya telah dihubungi yang mana nomor tersebut adalah nomor dari Terdakwa I yang mana dalam panggilan tersebut Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis meminta Terdakwa I untuk membawa barang tersebut ke toko milik Saksi dan Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis, setelah beberapa saat datanglah Terdakwa I sambil membawa 1 (satu) buah kardus

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang obat pestisida jenis fungisida merek Nostro, lalu oleh karena merasa curiga Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis langsung bertanya kepada Terdakwa I mengenai perolehan barang tersebut yang mana dijawab oleh Terdakwa I bahwa barang tersebut diperoleh dari dari temannya yaitu Terdakwa II yang rencananya akan dijual dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis menyampaikan bahwa barangnya telah hilang dan meminta Terdakwa I untuk memberikan nota pembelian barang tersebut tetapi Terdakwa I tidak dapat menunjukkannya sehingga Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis bertambah curiga, kemudian Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis membawa Terdakwa I ke kantor Kepolisian Resor Ngada yang mana pada saat di tempat tersebut Terdakwa I mengakui bahwa barang tersebut merupakan hasil dari pencurian yang dilakukan bersama dengan Terdakwa II;

- Bahwa dalam 1 (satu) buah kardus obat pestisida tersebut terdapat 40 (empat puluh) botol yang mana masing-masing botol berukuran 250 (dua ratus lima puluh) mililiter;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut masih dalam keadaan baik dan barang-barang tersebut yang mana barang tersebut akan dijual oleh Saksi dan Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis;
- Bahwa penerangan di teras rumah Saksi dan Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis cukup terang karena terdapat lampu yang menerangi teras tersebut;
- Bahwa pada sekeliling pekarangan rumah milik Saksi dan Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis tidak memiliki pagar baik pagar tembok maupun pagar tanaman tetapi depan rumahnya berbatasan dengan tembok penyokong jalan yang mana jalan tersebut berada di depan rumah Saksi dan Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis;
- Bahwa keberadaan dari Para Terdakwa I dan Terdakwa II di teras rumah milik Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf tidak diketahui oleh Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf sebagai pemilik teras rumah tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa I maupun Terdakwa II tetapi setelah kejadian pengambilan barang tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya tersebut barulah Saksi mengetahui mengenai Terdakwa I dan Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan dari Para Terdakwa, Saksi dan Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis mengalami kerugian sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana nilai tersebut merupakan harga dari barang-barang tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah kardus berwarna cokelat dan 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro merupakan barang milik Saksi dan Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi dan Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis sebagai pemilik barang sedangkan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Josua Kristoper Marioga Dopo dengan nomor 09005344 E, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe X-Ride berwarna Hitam, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Yamaha tipe X-Ride dan 1 (satu) buah kantung plastik berwarna putih list biru tidak diketahui oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh Saksi sudah benar dan tidak membantah keterangan tersebut;

3. Saksi YOSEPH SUTARTO DEROSARI Alias TOM di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022, bertempat di teras rumah milik Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf yang beralamat di Lingkungan 01 RT 005 RW 001, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, telah terjadi peristiwa pengambilan barang berupa 1 (satu) buah kardus yang mana dalam kardus tersebut berisi 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf sebagai pemiliknya;

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Para Terdakwa tetapi Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil barang tersebut;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022, sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi melintas di jalan yang berada di dekat rumah dari Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf, lalu Saksi dipanggil oleh Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan saat itu Saksi diberitahu oleh Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis bahwa Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis telah kehilangan 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kardus yang berisi 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro yang mana barang tersebut diletakan oleh Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis di teras rumahnya sehari sebelumnya, selanjutnya Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis memintas Saksi untuk mencari informasi tentang keberadaan dari barang tersebut dan menginformasikannya kepada Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis apabila mengetahui mengenai keberadaan barang tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 13.25 WITA, Saksi ditelepon oleh Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis yang meminta Saksi untuk datang ke toko milik Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf, kemudian setelah Saksi tiba di toko tersebut Saksi melihat keberadaan dari Terdakwa I dan Saksi diberitahu oleh Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis bahwa barang yang hilang tersebut telah ditemukan yang mana telah diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya Saksi dan Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis membawa Terdakwa I ke kantor Kepolisian Resor Ngada yang mana pada berada di kantor polisi tersebut, Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) buah kardus yang berisi botol obat 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro milik Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf bersama dengan Terdakwa II;

- Bahwa dalam 1 (satu) buah kardus obat pestisida tersebut terdapat 40 (empat puluh) botol yang mana masing-masing botol berukuran 250 (dua ratus lima puluh) mililiter;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut masih dalam keadaan baik dan barang-barang tersebut yang mana barang tersebut akan dijual oleh Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf;
- Bahwa penerangan di teras rumah Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf cukup terang karena terdapat lampu yang menerangi teras tersebut;
- Bahwa pada sekeliling pekarangan rumah milik Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf tidak memiliki pagar baik pagar tembok maupun pagar tanaman tetapi depan rumahnya berbatasan dengan tembok penyokong jalan yang mana jalan tersebut berada di depan rumah Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa I maupun Terdakwa II tetapi setelah kejadian pengambilan barang tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya tersebut barulah Saksi mengetahui mengenai Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa akibat perbuatan dari Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana nilai tersebut merupakan harga dari barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah kardus berwarna cokelat dan 40 (empat puluh) botol Obat Pestisida jenis Fungisida merek Nostro merupakan barang milik Saksi yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi sebagai pemilik barang sedangkan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Josua Kristoper Marioga Dopo dengan nomor 09005344 E, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe X-Ride berwarna Hitam, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Yamaha tipe X-Ride dan 1 (satu) buah kantung plastik berwarna putih list biru tidak diketahui oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh Saksi sudah benar dan tidak membantah keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa JOSUA KRISTOPER MARIOGA DOPO Alias JOSUA memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di teras rumah milik Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf yang beralamat di Lingkungan 01 RT 005 RW 001, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, telah terjadi peristiwa pengambilan barang berupa 1 (satu) buah kardus yang mana dalam kardus tersebut berisi 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf sebagai pemiliknya;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa II yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mengambil 1 (satu) buah kardus yang berisi 40 (empat puluh) botol obat

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bjw



pestisida jenis fungisida merek Nostro tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf sebagai pemiliknya dan membawa kardus tersebut dengan menggunakan motor milik Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 2 September 2022, sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa berangkat ke rumah Terdakwa II yang beralamat di Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada dengan menggunakan sepeda motor miliknya, kemudian setelah tiba di rumah Terdakwa II, Terdakwa diajak oleh Terdakwa II untuk menembak kucing di seputaran Bajawa, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa dan Terdakwa II berangkat menuju Bajawa dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, ketika tiba di Bajawa tepatnya di jalan yang berada di depan rumah milik Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf yang berlamat di Lebijaga, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Terdakwa II meminta Terdakwa untuk memberhentikan sepeda motornya dan meminta Terdakwa untuk menunggu di motor karena Terdakwa II akan mengambil kardus yang berada di teras rumah tersebut, setelah itu Terdakwa menyetujui hal tersebut dan menunggu di sepeda motor yang berada di jalan sedangkan Terdakwa II menuju teras rumah tersebut dan mengambil salah kardus yang berada di teras rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa II berjalan kembali menuju ke arah Terdakwa sambil membawa 1 (satu) buah kardus yang mana kardus tersebut berisi 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II membawa kardus yang berisi botol obat pestisida tersebut ke rumah milik Terdakwa II dan menyimpannya di dalam kamar milik Terdakwa II, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022, Terdakwa II menelepon Terdakwa untuk pergi ke kota Bajawa dengan tujuan untuk menjual obat tersebut, selanjutnya sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa berangkat ke Bajawa menggunakan sepeda motor miliknya untuk menjual 1 (satu) buah kardus yang berisi 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro tersebut, selanjutnya setelah tiba di Bajawa tepatnya di sebuah toko yang beralamat di Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Terdakwa langsung bertanya mengenai harga dari obat pestisida jenis fungisida merek Nostro yang mana dijawab oleh pemilik toko tersebut bahwa harganya sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per botol, kemudian Terdakwa langsung menawarkan obat tersebut kepada

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik toko tersebut yang mana Terdakwa menawarkan untuk menjual obat yang telah diambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya kepada pemilik toko tersebut tetapi pemilik toko tersebut merupakan pemilik dari 40 (empat puluh) botol obat pestisida tersebut sehingga Terdakwa dibawa dan diamankan di kantor Kepolisian Resor Ngada;

- Bahwa ketika mengambil 1 (satu) buah kardus yang berisi 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro tersebut, Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin maupun sepengetahuan dari Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf selaku pemiliknya;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah kardus yang berisi 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro tersebut pada saat diambil oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari sebagai pemiliknya, diletakan di teras rumah milik Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kardus yang berisi 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro tersebut yaitu untuk dijual guna mendapatkan uang dari hasil penjualan barang tersebut yang mana uang tersebut akan digunakan untuk kepentingan Para Terdakwa;

- Bahwa selain 1 (satu) buah kardus yang berisi 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro tersebut, Para Terdakwa tidak mengambil barang lainnya di rumah milik Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf;

- Bahwa penerangan di teras rumah Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf cukup terang karena terdapat lampu yang menerangi teras rumah tersebut;

- Bahwa pada sekeliling pekarangan rumah milik Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf tidak memiliki pagar baik pagar tembok maupun pagar tanaman tetapi salah satu sisinya berbatasan dengan tembok penyokong jalan yang mana jalan tersebut berada di depan rumah Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf sebagai pemilik barang tersebut tetapi setelah kejadian pengambilan barang tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya tersebut barulah Terdakwa mengetahui mengenai Saksi

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf sebagai pemilik barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan dari Para Terdakwa, Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf mengalami kerugian sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana nilai tersebut merupakan harga dari barang-barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah kardus berwarna cokelat dan 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro merupakan barang milik Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi dan Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis sebagai pemilik barang sedangkan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Josua Kristoper Marioga Dapo dengan nomor 09005344 E, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe X-Ride berwarna Hitam, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Yamaha tipe X-Ride merupakan kendaraan milik Terdakwa serta 1 (satu) buah kantung plastik berwarna putih list biru adalah barang-barang yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan pengambilan barang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

2. Terdakwa YOSEPH WAWO Alias OSE WAWO memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di teras rumah milik Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf yang beralamat di Lingkungan 01 RT 005 RW 001, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, telah terjadi peristiwa pengambilan barang berupa 1 (satu) buah kardus yang mana dalam kardus tersebut berisi 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf sebagai pemiliknya;

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa I yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mengambil 1 (satu) buah kardus yang berisi 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf sebagai pemiliknya dan membawa kardus tersebut dengan menggunakan motor milik Terdakwa I;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 2 September 2022, sekitar pukul 12.00 WITA, pada saat berada di rumahnya yang beralamat di Kampung Dadawea, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Terdakwa menelepon Terdakwa I untuk menembak kucing yang berada di sekitaran Bajawa yang mana hal tersebut disetujui oleh Terdakwa I, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa dan Terdakwa II berangkat menuju Bajawa dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, ketika tiba di Bajawa tepatnya di jalan yang berada di depan rumah milik Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf yang beralamat di Lebijaga, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Terdakwa meminta Terdakwa I untuk memberhentikan sepeda motornya dan meminta Terdakwa I untuk menunggu di motor karena Terdakwa akan mengambil kardus yang berada di teras rumah tersebut, setelah itu Terdakwa I menyetujui hal tersebut dan menunggu di sepeda motor yang berada di jalan sedangkan Terdakwa menuju teras rumah tersebut dan mengambil salah kardus yang berada di teras rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil kardus yang berisi 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro tersebut dan berjalan kembali menuju ke arah Terdakwa I sambil membawa 1 (satu) buah kardus yang berisi 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro tersebut, kemudian Terdakwa dan Terdakwa I membawa kardus yang berisi botol obat pestisida tersebut ke rumah milik Terdakwa dan menyimpannya di dalam kamar milik Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022, Terdakwa menelepon Terdakwa I untuk pergi ke kota Bajawa dengan tujuan untuk menjual obat tersebut, selanjutnya sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa I berangkat ke Bajawa menggunakan sepeda motor miliknya untuk menjual 1 (satu) buah kardus yang berisi 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro tersebut, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WITA anggota Kepolisian Resor Ngada mendatangi Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika mengambil 1 (satu) buah kardus yang berisi 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro tersebut, Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin maupun sepengetahuan dari Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf selaku pemiliknya;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah kardus yang berisi 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro tersebut pada saat

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bjw



diambil oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari sebagai pemiliknya, diletakan di teras rumah milik Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kardus yang berisi 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro tersebut yaitu untuk dijual guna mendapatkan uang dari hasil penjualan barang tersebut yang mana uang tersebut akan digunakan untuk kepentingan Para Terdakwa;

- Bahwa selain 1 (satu) buah kardus yang berisi 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro tersebut, Para Terdakwa tidak mengambil barang lainnya di rumah milik Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf;

- Bahwa penerangan di teras rumah Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf cukup terang karena terdapat lampu yang menerangi teras rumah tersebut;

- Bahwa pada sekeliling pekarangan rumah milik Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf tidak memiliki pagar baik pagar tembok maupun pagar tanaman tetapi salah satu sisinya berbatasan dengan tembok penyokong jalan yang mana jalan tersebut berada di depan rumah Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf sebagai pemilik barang tersebut tetapi setelah kejadian pengambilan barang tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya tersebut barulah Terdakwa mengetahui mengenai Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf sebagai pemilik barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan dari Para Terdakwa, Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf mengalami kerugian sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana nilai tersebut merupakan harga dari barang-barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah kardus berwarna cokelat dan 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro merupakan barang milik Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi dan Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis sebagai pemilik barang

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bjw



sedangkan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Josua Kristoper Marioga Dopo dengan nomor 09005344 E, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe X-Ride berwarna Hitam, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Yamaha tipe X-Ride merupakan kendaraan milik Terdakwa I serta 1 (satu) buah kantung plastik berwarna putih list biru adalah barang-barang yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan pengambilan barang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kardus berwarna cokelat;
2. 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro;
3. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Josua Kristoper Marioga Dopo dengan nomor 09005344 E;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe X-Ride berwarna Hitam;
5. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Yamaha tipe X-Ride;
6. 1 (satu) buah kantung plastik berwarna putih list biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di teras rumah milik Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf yang beralamat di Lingkungan 01 RT 005 RW 001, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, telah terjadi peristiwa pengambilan barang berupa 1 (satu) buah kardus yang mana dalam kardus tersebut berisi 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf sebagai pemiliknya;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa II yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mengambil 1 (satu) buah kardus yang berisi 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf sebagai pemiliknya dan membawa kardus tersebut dengan menggunakan motor milik Terdakwa I;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 2 September 2022, Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis menerima 5 (lima) kardus yang berisi botol-botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro yang telah dipesan pada agen barang tersebut dan oleh karena cairan yang berada dalam kardus tersebut tumpah sehingga Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis memutuskan untuk menaruh kardus-kardus tersebut pada teras rumah miliknya;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa I berangkat menuju ke rumah milik Terdakwa II yang beralamat di Kampung Dadawea, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada dengan menggunakan sepeda motornya untuk menjemput Terdakwa II karena sebelumnya Para Terdakwa sepakat untuk untuk menembak kucing yang berada di sekitaran Bajawa;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA, Para Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa II menuju ke Bajawa dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I untuk menembak kucing yang berada di sekitaran Bajawa;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis yang telah selesai kegiatan pengajian kembali ke rumahnya dan melihat bahwa 5 (lima) kardus yang berisi botol-botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro masih terletak di depan teras rumahnya;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 01.00 WITA, Para Terdakwa telah tiba di Bajawa tepatnya di depan rumah milik Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf yang beralamat di Lebijaga, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk memberhentikan sepeda motornya dan meminta Terdakwa I untuk menunggu di motor karena Terdakwa II akan mengambil kardus yang berada di teras rumah tersebut, yang mana hal tersebut disetujui oleh Terdakwa I;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I menunggu di sepeda motor miliknya yang berada di jalan sedangkan Terdakwa II berjalan kaki menuju ke teras rumah tersebut yang mana pada saat tiba di depan teras rumah tersebut Terdakwa II mengambil salah satu kardus yang berada di teras rumah tersebut yang mana kardus tersebut berisi 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan kembali menuju ke arah Terdakwa I dengan membawa 1 (satu) buah kardus yang berisi 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa membawa 1 (satu) buah kardus yang berisi 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I menuju ke rumah milik Terdakwa II dan menyimpan kardus tersebut di dalam kamar milik Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 WITA, pada saat hendak menyiram tanaman di rumahnya, Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis melihat bahwa 1 (satu) buah kardus telah hilang dari kardus-kardus tersebut, sehingga Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis bertanya kepada Saksi Siti Mufliha alias Muf yang merupakan istri Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis mengenai keberadaan dari kardus yang telah hilang tersebut tetapi Saksi Siti Mufliha alias Muf tidak mengetahui akan hal tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis menghentikan Saksi Yoseph Sutarto Derosari alias Tom yang melintas di depan rumahnya dan menceritakan mengenai barangnya berupa 1 (satu) buah kardus yang berisi 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro telah hilang dari teras rumahnya dan meminta kepada Saksi Yoseph Sutarto Derosari alias Tom untuk menginformasikannya jika mengetahui keberadaan dari barang tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022, Terdakwa II menelepon Terdakwa I untuk pergi Bajawa dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) buah kardus yang berisi 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I berangkat ke Bajawa dengan membawa 1 (satu) buah kardus yang berisi 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro tersebut dengan maksud untuk dijualkan di salah satu toko yang berada di Bajawa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menuju ke toko milik Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf yang beralamat di Jalan T.W. Mengeruda, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada yang mana pada saat itu Terdakwa I bertemu dengan Saksi Siti Mufliha alias Muf yang berada di toko tersebut dan langsung menanyakan kepada Saksi Siti Mufliha alias Muf mengenai harga dari 1 (satu) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro yang dijawab oleh

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Siti Mufliha alias Muf bahwa harganya sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu) per botolnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menawarkan untuk menjual obat pestisida jenis fungisida merek Nostro tersebut kepada Saksi Siti Mufliha alias Muf tetapi pada saat itu Saksi Siti Mufliha alias Muf meminta untuk dijual pada saat Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis yang mana pada saat itu Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis tidak berada di toko tersebut;

- Bahwa setelah Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis telah berada di toko tersebut Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis menghubungi Terdakwa I melalui telepon dan meminta Terdakwa I untuk mengantarkan obat pestisida jenis fungisida yang hendak dijual tersebut ke toko tersebut;

- Bahwa ketika tiba di toko tersebut, Terdakwa I menunjukan 1 (satu) buah kardus yang berisi 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro tersebut kepada Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis yang mana karena merasa curiga karena kardus tersebut mirip dengan kardusnya yang telah hilang maka Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis menanyakan kepada Terdakwa I mengenai perolehan barang tersebut yang mana dijawab oleh Terdakwa I bahwa barang tersebut diperoleh dari temannya yaitu Terdakwa II yang mana barang tersebut akan dijual dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis meminta kepada Terdakwa I untuk menunjukan nota pembelian barang tersebut tetapi pada saat itu Terdakwa I tidak dapat menunjukkannya sehingga Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis menghubungi Saksi Yoseph Sutarto Derosari alias Tom untuk datang ke tokonya karena Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis telah menemukan barangnya yang telah hilang;

- Bahwa setelah tiba di toko tersebut, Saksi Yoseph Sutarto Derosari alias Tom dan Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis membawa Terdakwa I ke kantor Kepolisian Resor Ngada untuk melaporkan hal tersebut yang mana pada saat di kantor Kepolisian Resor Ngada, Terdakwa I mengakui bahwa barang tersebut telah diambil oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya dari teras rumah milik Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 WITA, anggota dari Kepolisian Resor Ngada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II yang saat itu sedang berada di rumahnya;
- Bahwa dalam 1 (satu) buah kardus obat pestisida tersebut terdapat 40 (empat puluh) botol yang mana masing-masing botol berukuran 250 (dua ratus lima puluh) mililiter;
- Bahwa ketika mengambil 1 (satu) buah kardus yang berisi 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro tersebut, Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin maupun sepengetahuan dari Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf selaku pemiliknya;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah kardus yang berisi 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro tersebut pada saat diambil oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari sebagai pemiliknya, diletakan di teras rumah milik Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut masih dalam keadaan baik dan barang-barang tersebut yang mana barang tersebut akan dijual oleh Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf dengan harga sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu) per botolnya;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kardus yang berisi 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro tersebut yaitu untuk dijual guna mendapatkan uang dari hasil penjualan barang tersebut yang mana uang tersebut akan digunakan untuk kepentingan Para Terdakwa;
- Bahwa selain 1 (satu) buah kardus yang berisi 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro tersebut, Para Terdakwa tidak mengambil barang lainnya di rumah milik Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf;
- Bahwa penerangan di teras rumah Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf cukup terang karena terdapat lampu yang menerangi teras tersebut;
- Bahwa keberadaan dari Para Terdakwa I dan Terdakwa II di teras rumah milik Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf tidak diketahui oleh Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf sebagai pemilik teras rumah tersebut;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bjw



- Bahwa pada sekeliling pekarangan rumah milik Saksi dan Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis tidak memiliki pagar baik pagar tembok maupun pagar tanaman tetapi depan rumahnya berbatasan dengan tembok penyokong jalan yang mana jalan tersebut berada di depan rumah Saksi dan Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis;
- Bahwa akibat perbuatan dari Para Terdakwa, Saksi dan Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis mengalami kerugian sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana nilai tersebut merupakan harga dari barang-barang tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah kardus berwarna coklat dan 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro merupakan barang milik Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf sebagai pemilik barang sedangkan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Josua Kristoper Marioga Dopo dengan nomor 09005344 E, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe X-Ride berwarna Hitam, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Yamaha tipe X-Ride merupakan kendaraan milik Terdakwa serta 1 (satu) buah kantung plastik berwarna putih list biru adalah barang-barang yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan pengambilan barang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
5. Pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau seijin yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai isi dari surat dakwaan yang telah dibuat oleh Penuntut Umum yang mana dalam uraian mengenai akibat yang ditimbulkan tindak pidana tersebut khususnya dalam pihak yang menjadi korban dan jumlah kerugiannya baik dalam dakwaan primer maupun dakwaan subsidernya, Penuntut Umum menguraikan sebagai berikut "Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Agustinus Yordanus Ranga Als. Yordan menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut";

Menimbang, bahwa selain terkait dengan akibat yang ditimbulkan tindak pidana, Penuntut Umum juga dalam dakwaan subsidernya Penuntut Umum hanya menyebutkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyertakan pasal mengenai penyertaan dalam perkara a quo, padahal dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang yang telah didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara a quo sehingga beralasan hukum bagi Penuntut Umum untuk mengajukan pasal penyertaan terhadap Para Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah memerintahkan agar Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya harus secara cermat, jelas dan lengkap menguraikan tindak pidana yang didakwakan yang mana hal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-004/J.A./11/1993 uraian mengenai syarat-syarat surat dakwaan khususnya dalam penjelasan terkait penjabaran Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menjelaskan bahwa uraian secara cermat menuntut ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan akan diterapkan bagi Terdakwa, yang mana maksud menempatkan kata "cermat" paling depan dalam rumusan Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bjw



Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pembuat Undang-Undang menghendaki agar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersikap korektif dan teliti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dikaitkan dengan kekeliruan dalam penyusunan surat dakwaan sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpandangan bahwa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan perkara a quo telah tidak teliti dan tidak korektif yang mana terdapat kekeliruan yang cukup fatal dalam surat dakwaan tersebut yang dapat menyebabkan dakwaan batal demi hukum apabila diajukan keberatan atau eksepsi oleh Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa ketidacermatan Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya tidak serta merta menghilangkan atau mengeliminir tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan hal tersebut diharapkan menjadi bahan refleksi bagi Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan dengan cermat yang mana membutuhkan sikap korektif dan teliti, sehingga Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam unsur ini mengacu kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Josua Kristoper Marioga Dopo alias Josua dan Terdakwa II Yoseph Wawo Alias Ose Wawo, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan di persidangan Para Terdakwa mengakui serta membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi yang diketahui bahwa Para Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa tersebut sehat secara

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani maupun rohani dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa merupakan subjek hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam frase barangsiapa dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa unsur barangsiapa dalam unsur ini terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya dan barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa, yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di teras rumah milik Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf yang beralamat di Lingkungan 01 RT 005 RW 001, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, telah terjadi peristiwa pengambilan barang berupa 1 (satu) buah kardus yang mana dalam kardus tersebut berisi 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa II yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mengambil 1 (satu) buah kardus yang berisi 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf sebagai pemiliknya dan membawa kardus tersebut dengan menggunakan motor milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 2 September 2022, Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis menerima 5 (lima) kardus yang berisi botol-botol obat pestisida jenis fungisida

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Nostro yang telah dipesan pada agen barang tersebut dan oleh karena cairan yang berada dalam kardus tersebut tumpah sehingga Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis memutuskan untuk menaruh kardus-kardus tersebut pada teras rumah miliknya;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa I berangkat menuju ke rumah milik Terdakwa II yang beralamat di Kampung Dadawea, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada dengan menggunakan sepeda motornya untuk menjemput Terdakwa II karena sebelumnya Para Terdakwa sepakat untuk untuk menembak kucing yang berada di sekitaran Bajawa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.00 WITA, Para Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa II menuju ke Bajawa dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I untuk menembak kucing yang berada di sekitaran Bajawa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis yang telah selesai kegiatan pengajian kembali ke rumahnya dan melihat bahwa 5 (lima) kardus yang berisi botol-botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro masih terletak di depan teras rumahnya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 01.00 WITA, Para Terdakwa telah tiba di Bajawa tepatnya di depan rumah milik Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf yang beralamat di Lebijaga, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk memberhentikan sepeda motornya dan meminta Terdakwa I untuk menunggu di motor karena Terdakwa II akan mengambil kardus yang berada di teras rumah tersebut, yang mana hal tersebut disetujui oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I menunggu di sepeda motor miliknya yang berada di jalan sedangkan Terdakwa II berjalan kaki menuju ke teras rumah tersebut yang mana pada saat tiba di depan teras rumah tersebut Terdakwa II mengambil salah satu kardus yang berada di teras rumah tersebut yang mana kardus tersebut berisi 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan kembali menuju ke arah Terdakwa I dengan membawa 1 (satu) buah kardus yang berisi 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa membawa 1 (satu) buah kardus yang berisi 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bjw



Nostro tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I menuju ke rumah milik Terdakwa II dan menyimpan kardus tersebut di dalam kamar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 07.00 WITA, pada saat hendak menyiram tanaman di rumahnya, Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis melihat bahwa 1 (satu) buah kardus telah hilang dari kardus-kardus tersebut, sehingga Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis bertanya kepada Saksi Siti Mufliha alias Muf yang merupakan istri Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis mengenai keberadaan dari kardus yang telah hilang tersebut tetapi Saksi Siti Mufliha alias Muf tidak mengetahui akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis menghentikan Saksi Yoseph Sutarto Derosari alias Tom yang melintas di depan rumahnya dan menceritakan mengenai barangnya berupa 1 (satu) buah kardus yang berisi 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro telah hilang dari teras rumahnya dan meminta kepada Saksi Yoseph Sutarto Derosari alias Tom untuk menginformasikannya jika mengetahui keberadaan dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022, Terdakwa II menelepon Terdakwa I untuk pergi Bajawa dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) buah kardus yang berisi 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I berangkat ke Bajawa dengan membawa 1 (satu) buah kardus yang berisi 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro tersebut dengan maksud untuk dijualkan di salah satu toko yang berada di Bajawa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I menuju ke toko milik Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf yang beralamat di Jalan T.W. Mengeruda, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada yang mana pada saat itu Terdakwa I bertemu dengan Saksi Siti Mufliha alias Muf yang berada di toko tersebut dan langsung menanyakan kepada Saksi Siti Mufliha alias Muf mengenai harga dari 1 (satu) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro yang dijawab oleh Saksi Siti Mufliha alias Muf bahwa harganya sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu) per botolnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I menawarkan untuk menjual obat pestisida jenis fungisida merek Nostro tersebut kepada Saksi Siti Mufliha alias Muf tetapi pada saat itu Saksi Siti Mufliha alias Muf meminta untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijualkan pada saat Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis yang mana pada saat itu Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis tidak berada di toko tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis telah berada di toko tersebut Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis menghubungi Terdakwa I melalui telepon dan meminta Terdakwa I untuk mengantarkan obat pestisida jenis fungisida yang hendak dijualkan tersebut ke toko tersebut;

Menimbang, bahwa ketika tiba di toko tersebut, Terdakwa I menunjukkan 1 (satu) buah kardus yang berisi 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro tersebut kepada Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis yang mana karena merasa curiga karena kardus tersebut mirip dengan kardusnya yang telah hilang maka Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis menanyakan kepada Terdakwa I mengenai perolehan barang tersebut yang mana dijawab oleh Terdakwa I bahwa barang tersebut diperoleh dari temannya yaitu Terdakwa II yang mana barang tersebut akan dijual dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis meminta kepada Terdakwa I untuk menunjukkan nota pembelian barang tersebut tetapi pada saat itu Terdakwa I tidak dapat menunjukannya sehingga Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis menghubungi Saksi Yoseph Sutarto Derosari alias Tom untuk datang ke tokonya karena Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis telah menemukan barangnya yang telah hilang;

Menimbang, bahwa setelah tiba di toko tersebut, Saksi Yoseph Sutarto Derosari alias Tom dan Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis membawa Terdakwa I ke kantor Kepolisian Resor Ngada untuk melaporkan hal tersebut yang mana pada saat di kantor Kepolisian Resor Ngada, Terdakwa I mengakui bahwa barang tersebut telah diambil oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya dari teras rumah milik Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 WITA, anggota dari Kepolisian Resor Ngada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II yang saat itu sedang berada di rumahnya;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut masih dalam keadaan baik dan barang-barang tersebut yang mana barang tersebut akan dijual oleh Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf dengan harga sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu) per botolnya;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bjw



Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kardus yang berisi 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro tersebut yaitu untuk dijual guna mendapatkan uang dari hasil penjualan barang tersebut yang mana uang tersebut akan digunakan untuk kepentingan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa keberadaan dari Para Terdakwa di teras rumah milik Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf yang berlamat di

tidak diketahui oleh Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf sebagai pemilik teras rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian dikaitkan dengan barang bukti sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas, telah diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di teras rumah milik Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf yang berlamat di Lingkungan 01 RT 005 RW 001, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Para Terdakwa telah memindahkan barang berupa 1 (satu) buah kardus yang mana dalam kardus tersebut berisi 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro yang berada di teras rumah milik Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf menuju ke rumah milik Terdakwa II yang mana perbuatan tersebut dimaksudkan untuk dikuasai oleh Para Terdakwa sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa tersebut telah memindahkan barang berupa 1 (satu) buah kardus yang berisi 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro yang mana barang tersebut semula berada dalam kekuasaan Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf menjadi miliknya, sebagaimana yang dimaksud dengan mengambil suatu barang dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa mengambil suatu barang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Barang Tersebut Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dengan adanya dua frase yang dipisahkan dengan kata atau, sehingga cukup untuk membuktikan salah satu diantaranya dan tidak perlu

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bjw



untuk membuktikan seluruhnya dan apabila salah satu frase telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling berkesesuaian sebagaimana dalam uraian kronologis perkara dan uraian pertimbangan di atas, telah diketahui bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah kardus yang berisi 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro yang mana barang tersebut berada dalam kekuasaan Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf yang mana keseluruhan barang tersebut sebelum diambil oleh Para Terdakwa merupakan milik dari Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah kardus yang berisi 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro sebagaimana yang dimaksud dengan seluruh barang milik orang lain dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa unsur barang tersebut seluruhnya milik orang lain dalam unsur ini terbukti menurut hukum;

Ad. 4 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud atau tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga *dengan maksud* disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling berkesesuaian sebagaimana dalam uraian kronologis perkara dan uraian pertimbangan di atas, telah diketahui Para Terdakwa barang berupa 1 (satu) buah kardus yang berisi 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf sebagai pemiliknya yang mana tujuan dari Para Terdakwa dalam mengambil barang tersebut dimaksudkan untuk dijual guna mendapatkan uang

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bjw



dari hasil penjualan barang tersebut yang mana uang tersebut akan digunakan untuk kepentingan Para Terdakwa yang mana perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa tersebut telah memiliki barang berupa 1 (satu) buah kardus yang berisi 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro dengan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini terbukti menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Pada Waktu Malam Hari Di Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Atau Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tanpa Sepengetahuan Atau Seijin Yang Berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dengan adanya dua frase yang dipisahkan dengan kata atau, sehingga cukup untuk membuktikan salah satu diantaranya dan tidak perlu untuk membuktikan seluruhnya dan apabila salah satu frase telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengertian malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menentukan mengenai pengertian dari “rumah” dan “pekarangan tertutup” tetapi menurut dari R. Soesilo dalam menjelaskan mengenai rumusan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk tidur, makan dan sebagainya sedangkan “pekarangan tertutup” bermakna suatu pekarangan yang di sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya yang mana pekarangan tersebut tidak harus tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali, yang mana dalam unsur ini pelaku tindak pidana harus betul-betul masuk ke dalam rumah dan mengambil barang dan melakukan perbuatan pencurian di situ;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menentukan mengenai pengertian “oleh orang yang ada di situ tanpa seijin atau sepengetahuan dari yang berhak”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bjw



yang dimaksud dengan sub unsur “oleh orang yang ada di situ tanpa seijin atau sepengetahuan dari yang berhak” dapat dimaknai bahwa pelaku tindak pidana pada saat terjadi berada di tempat kejadian tindak pidana pencurian tersebut yang mana keberadaan pelaku tindak pidana di tempat tersebut tanpa diketahui atau diijinkan oleh orang yang mempunyai hak pada tempat tersebut yang mana frase “yang berhak” dalam unsur ini dapat dimaknai bahwa orang tersebut sebagai pemilik tempat atau dalam memiliki hak atas tempat tersebut diperoleh dengan tanpa melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling berkesesuaian sebagaimana dalam uraian kronologis kejadian perkara dan uraian pertimbangan di atas, telah diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di teras rumah milik Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf yang beralamat di Lingkungan 01 RT 005 RW 001, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Para Terdakwa telah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) buah kardus yang berisi 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro milik Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf yang mana keberadaan dari Para Terdakwa pada teras rumah tersebut tidak diketahui oleh Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf sehingga dapat disimpulkan bahwa pada malam hari di teras rumah milik Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf yang beralamat di Lingkungan 01 RT 005 RW 001, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Para Terdakwa telah berada di tempat tersebut tanpa diketahui oleh Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf sebagai pihak yang berhak atas tempat tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa unsur pada waktu malam oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan dari yang berhak dalam unsur ini terbukti menurut hukum;

Ad. 6. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Secara Bersama-Sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan pidana yang dilekatkan dengan unsur ini harus dilakukan atau dibuat oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan persyaratan bahwa perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih tersebut harus dilakukan dengan cara

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bjw



berkomplot atau bersekongkol yang mana orang-orang yang terlibat dalam perbuatan pidana yang berkaitan dengan unsur ini harus sama-sama dengan sengaja atau minimal mengetahui perbuatan pidana yang dilakukan serta harus terlibat dalam perbuatan pidana tersebut baik sebagai orang yang melakukan, atau yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling berkesesuaian sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas, telah diketahui bahwa Terdakwa II dalam melakukan perbuatan pencurian tersebut dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa I, yang mana Terdakwa II mengambil barang berupa 1 (satu) buah kardus yang berisi 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro milik Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf dari teras rumah milik Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf dan dibawa menuju ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I yang mana sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa I sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang dalam unsur ini terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka semua unsur dalam dakwaan primer Penuntut Umum, yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan primer Penuntut Umum telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum, yaitu tindak pidana mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam hari oleh orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di situ tanpa sepengetahuan dari yang berhak yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menangguk atau mengalihkan penahanan terhadap Para Terdakwa serta pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantung plastik berwarna putih list biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus berwarna cokelat dan 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro yang telah disita dari Para Terdakwa tetapi telah diakui kepemilikannya yaitu sebagai milik dari Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf maka dikembalikan kepada Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Josua Kristoper Marioga Dopo dengan nomor 09005344 E, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe X-Ride berwarna Hitam dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Yamaha tipe X-Ride yang telah disita dari Terdakwa I yang diakui sebagai milik dari Terdakwa I maka dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebelum Majelis Hakim

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bjw



menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis dan Saksi Siti Mufliha alias Muf;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Para Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa dan telah memenuhi efek represif dan efek penjeraan bagi diri Para Terdakwa serta telah memenuhi efek preventif dan edukatif, baik bagi diri Para Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya sehingga telah dipandang tepat dan adil sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I JOSUA KRISTOPER MARIOGA DOPO Alias JOSUA dan Terdakwa II YOSEPH WAWO Alias OSE WAWO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I JOSUA KRISTOPER MARIOGA DOPO Alias JOSUA dan Terdakwa II YOSEPH WAWO Alias OSE WAWO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantung plastik berwarna putih list biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah kardus berwarna cokelat;

- 40 (empat puluh) botol obat pestisida jenis fungisida merek Nostro;

Dikembalikan kepada Saksi Danis Wara Sudrajad alias Danis.

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Josua Kristoper Marioga Dupo dengan nomor 09005344 E;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe X-Ride berwarna Hitam;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Yamaha tipe X-Ride;

Dikembalikan kepada Terdakwa Josua Kristoper Marioga Dupo alias Josua.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022, oleh kami, Yoseph Soa Seda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., dan Teguh Ujang Firdaus Bureni, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Dolorosa Meo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Rachmad Wirawan, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.

Yoseph Soa Seda, S.H.

Teguh Ujang Firdaus Bureni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Maria Dolorosa Meo

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41